

PEMBENTUKAN – TIM - JDIH  
2022

Kpt NO. 11 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 11 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2006, UU RI No. 7 Tahun 2017,UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 33 Tahun 2012,PKPU No. 1 Tahun 2015, PERMENKUMHAM RI No.8 Tahun 2019, Kpts No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 11 TAHUN 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp ; 4 hlm.